



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

PEMOHON 3, umur 21 Tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir mobil Pick-up, tempat tinggal di RT 015 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 4, umur 21 Tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 015 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2021/ PA.Tlb. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama “ **Sugiyo**”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Purjito dan Hasan Hidayat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Kampung Paduan Rajawali sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fradellia Nahda Rafanda bin Erfin Winandar, umur 3 tahun;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 3) dengan Pemohon II (PEMOHON 4) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 14 April 2017;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksud di pertahankan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1805250307990001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinegazalen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1805224208990003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinegazalen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1805262208170004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 25 Januari 2018. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinegazalen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan menikah tidak tercatat di KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor B-078/KUA.08.05.13/PW.07.01/01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Januari 2021. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinegazalen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Nomor 140/II/PR/MA-TB/II/2019, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 31 Januari 2019. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinegazalen lalu dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandas P.5.;

B. Bukti berupa saksi;

1.-----**SAKSI 1**, dipersidangan saksi telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai sebagai Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Para Pemohon menikah yang dilaksanakan pada 14 April 2017 pada pukul 1 malam sebagai saksi nikah bertempat di kediaman pegawai PPN yang bernama Sajad Hamdani ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Sugiyo yang diwakilkan kepada saudara Sajad Hamdani selaku Pegawai PPN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Purjito dan Hasan Hidayat, serta Mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

■ Bahwa alasan Para Pemohon belum mencatatkan pernikahan karena saat itu Pemohon Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan buku nikah dan juga untuk keperluan administrasi/keperdataan lainnya;

2.----- SAKSI 2, dipersidangan saksi telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai sebagai Tetangga Pemohon I;

■ Bahwa saksi hadir pada waktu Para Pemohon menikah yang dilaksanakan pada 14 April 2017 pada pukul 1 malam sebagai saksi nikah bertempat di kediaman pegawai PPN yang bernama Sajad Hamdani ;

■ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Sugiyo yang diwakilkan kepada saudara Sajad Hamdani selaku Pegawai PPN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Purjito dan Hasan Hidayat, serta Mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

■ Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;

■ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

■ Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

■ Bahwa alasan Para Pemohon belum mencatatkan pernikahan karena saat itu Pemohon Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan buku nikah dan juga untuk keperluan administrasi/keperdataan lainnya;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugiyo, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Purjito dan Hasan Hidayat,

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinannya dan selanjutnya digunakan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis (P.1-P.5). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 301 RBg dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya; pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa Fotokopi Keluarga atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Asli Surat Keterangan dari KUA, yang telah bermeterai cukup surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji. Bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum tercatat di KUA Kecamatan Meraksa Aji,

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan Syari'at Islam, namun belum tercatat di KUA Kecamatan Meraksa Aji;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, masing-masing sebagai pihak keluarga dekat Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri, karena saksi-saksi tersebut hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugiyo, kemudian diwakilkan kepada pegawai PPN yang bernama Sajad Hambali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Purjito dan Hasan Hidayat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepastian dan kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan keperdataan lainnya, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti otentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Hakim mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi yaitu tanggal 14 April 2017;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon mengenai pernikahannya tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 14 April 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sugiyo yang diwakilkan kepada Pegawai PPN yang bernama Sajad Hambali, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Purjito dan Hasan Hidayat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa tidak ada seorang pun atau pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya, dan selanjutnya digunakan untuk keperluan keperdataan lainnya. Atas hal tersebut Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah di mata hukum, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Ayat 1 dalam Pasal tersebut mengatur “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa Ayat 4 dalam Pasal tersebut juga menyebutkan “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (Meraksa Aji)”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 Huruf (a) mengatur “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (1) dan (2) dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka (3), maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 3**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 4**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 14 April 2017;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp669.000.00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Kami H.

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh Lc. MA. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

TTD

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 550.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 9.000,00
Jumlah	:Rp 669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Tlb

